

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non internasional pihak yang paling dirugikan adalah penduduk sipil terlebih bagi para pengungsi yang berada di wilayah konflik tersebut. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi dari dampak konflik bersenjata.

Dalam konflik bersenjata antar Israel dan Lebanon tahun 2006 yang lalu, Usaha-usaha penyelesaian konflik bersenjata tersebut antara lain dengan penetapan daerah netral, perjanjian perlindungan para pengungsi yang dibuat oleh Israel dan Lebanon, Perintah gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi DK No. 1701 dan pembentukan komisi internasional pencari fakta (IFC) yaitu komisi Winograd. Namun pada praktek dilapangan upaya yang dilakukan tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain:


1. Status Israel yang belum diakui sebagai suatu negara oleh sebagian negara-negara Arab khususnya Lebanon menjadikan tidak dapat terlaksananya upaya perdamaian khususnya dalam upaya membuat perjanjian perdamaian diantara kedua negara.

2. Usaha untuk mempertemukan para pihak untuk mengadakan pembicaraan dan membuat kesepakatan untuk berdamai sangat sulit. Hal ini dipengaruhi kepentingan politik masing-masing dan rasa dendam diantara para pihak mempersulit membuat suatu kesepakatan.
3. Perintah gencatan senjata melalui Resolusi DK PBB No. 1701 hanya berisi anjuran bagi Israel dan Lebanon agar dapat mengakhiri konflik dengan cara damai, bukan sebagai veto yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak maksimal dan masih terjadi pelanggaran. Dalam hal ini Pasukan perdamaian PBB lebih bersifat sebagai penengah agar Israel tidak kembali menyerang Lebanon.
4. Pembentukan komisi Winograd untuk mencari fakta dari konflik bersenjata antara Israel dan Lebanon ini belum dapat memberikan hasil yang diharapkan dapat menjadi kunci bagi penyelesaian konflik berkepanjangan ini karena hasil investigasi masih bersifat sementara dan hasil akhirnya baru akan dipublikasikan dalam beberapa bulan kedepan.

B. SARAN

1. Perlunya investigasi yang mendalam oleh komisi pencari fakta dalam hal ini komisi Winograd tentang konflik Israel dan Lebanon ini karena konflik ini bukanlah baru terjadi tapi merupakan peristiwa yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Hasil investigasi komisi ini diharapkan dapat menjadi dasar berakhirnya konflik bersenjata antara Israel dan Lebanon.

2. Perlunya mensosialisasikan hukum humaniter untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum humaniter dan mengingatkan pihak-pihak tertentu seperti pejabat sipil dan militer tentang kewajibannya dalam pelaksanaan hukum humaniter.
3. Perlunya meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dan protokol New York 1967 tentang status pengungsi oleh semua negara agar para pengungsi yang ada di seluruh dunia dapat memperoleh perlindungan dan jaminan akan nasib mereka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usami, M., Mada Apriadi Zuhir, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan prinsip-prinsip perlindungan Internasional*, UNHCR Regional Representation Jakarta in Republic of Indonesia.

Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael Nainggolan, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta.

Kriteria Pengungsi, Information Paper UNHCR 2002.

Lexy J. Maleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Mochtar Kusumaatmaja, 1963, *Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang*, Dewantara, Bandung.

Rina Rusman, *Beberapa Aspek Hukum Humaniter Internasional berkaitan dengan serangan Israel ke Lebanon*, makalah acara pertemuan Asosiasi Dosen Hukum Internasional tanggal 22 September 2006 di kampus Universitas Airlangga, Surabaya.

Sulaiman Hamid, SH., 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

UNHCR, 2005, *Melindungi Pengungsi pertanyaan dan jawaban*, UNHCR Media Relation Public Information Service, Switzerland.

KONVENSI dan PROTOKOL:

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Konvensi IV tentang perlindungan orang-orang sipil diwaktu perang.

Protokol New York Tahun 1967 tentang status pengungsi.

Protokol tambahan I&II Tahun 1977 tentang perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional

WEBSITE:

<http://www.unhcr.co.id>, basic information about UNHCR, what is UNHCR?

*<http://www.wikipedia.com>, Anonim, *Konflik Israel-Lebanon 2006*, Selasa, 05/09/2006 17:35:35 wib.*

*<http://www.erasuslim.com>, Anonim, *Resolusi Dewan Keamanan PBB beri peluang Israel lanjutkan agresi militer*, Senin, 14/08/06, 09:09 wib.*

*<http://id.wikipedia.com>, Anonim, *Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi*, minggu, 11/03/07, 21.00 wib.*

*<http://www.erasuslim.com>, Anonim, *Komisi winograd nilai perang Olmert di Lebanon gagal total*, selasa, 1/5/07 14:32 wib.*

*<http://www.erasuslim.com>, Anonim, *PM. Israel "lanjutkan perang, tidak ada genjatan senjata"*, selasa, 1/08/06 13:26 wib.*

*<http://www.erasuslim.com>, Anonim, *Israel langgar konvensi Jenewa, gunakan senjata terlarang dengan taget warga sipil*, senin, 31/07/06 15:49 wib.*